

**RESPON INDONESIA TERHADAP PRODUK MAKANAN CHINA YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (FORMALIN) TAHUN 2007**

Oleh :

Shinta Fatmala

(shintaciqsp@yahoo.com)

Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research used qualitative research methods that the source data is taken from books, journals, media, internet, and previous research has relevant data with the title. Perspectives and levels of analysis used in this study is that the state as the main actor. This research also using the concept of national interest and the theory of trade disputes. This research will explain the Indonesian response about this case. Diplomatic relation between Indonesia and China has been established since 1990 and it runs very well. Problem appeared in 2007 when China's food product contained hazardous substances (formaldehida) and unstandardization indicated spreaded and distributed widely in Indonesia. The results of this research showed that Indonesia governm launched a public warning number KH. 01.84.53.094 about China's food product contained hazardous substances (formaldehida), appeal for not consume China's food product in the list of that public warning and conduct meeting with China's government to discuss about the food standardizations and healthy food quality.

Key Words : *Formaldehida, Public Warning, Food standardization*

Pendahuluan

Pada awal tahun 2007, masyarakat Indonesia dikejutkan leh kabar tentang makanan impor dari Cina – terutama makanan berupa permen dan

manisan – yang mengandung formalin, sejenis zat kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi. Akibatnya memang tidak terlihat langsung, tetapi perlu waktu untuk berproses dan dalam jangka waktu tertentu, zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan mereka yang telah mengkonsumsinya.

Pada produk mainan anak-anak, ditemukan kandungan timbal dan logam berat. Bahan-bahan kimia yang tercampur dalam mainan itu kalau terkena suhu panas akan mengurai. Dalam waktu tertentu anak-anak yang menggunakan mainan itu dapat terkena autisme, sakit pernapasan, dan konsentrasi karena menghirup racun. Begitu pula obat-obatan Cina; banyak di antaranya tidak memiliki izin edar sehingga kandungan dan khasiatnya tidak dapat dipastikan kebenarannya. Setelah obat-obatan tersebut diuji kandungannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku instansi yang berkepentingan dalam kasus ini, ternyata banyak di antaranya mengandung zat beracun. Khusus untuk produk makanan impor dari Cina, BPOM telah melansirkan laporannya pada awal Agustus 2007. *Public Warning* BPOM Nomor KH.00.01.5.113 Tanggal 2 Agustus 2007 menunjukkan bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sejumlah produk asal Cina di lima kota di Indonesia positif mengandung formalin.

Untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk-produk tidak bermutu dan tidak aman untuk dikonsumsi, BPOM telah mengeluarkan peraturan permen dan manisan yang mengandung formalin tersebut di tempat-tempat penjualannya untuk selanjutnya dimusnahkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk-produk sejenis yang tidak memiliki izin edar karena tidak dijamin keamanannya untuk dikonsumsi.

Produk makanan dari Cina diekspor ke Indonesia sebagian besar masuk secara ilegal. Dari data yang didapat, makanan impor dari Cina berupa permen dan manisan berformalin itu sebagian besar masuk secara tidak sah atau ilegal, sehingga mampu menyaingi harga produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri karena produk makanan Cina itu lebih murah. Sedangkan produk industri di dalam negeri masih terkena pajak. Sehingga produk-produk buatan Cina, khususnya produk makanan, kosmetik, mainan, dan obat-obatan laris di pasaran karena harganya lebih murah daripada produk sejenis buatan lokal, mudah diperoleh, proses pendistribusiannya cukup cepat, dan kualitas yang dipersepsikan relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Bea Cukai dan Badan POM sendiri.

Adapun 19 (Sembilan belas) produk makanan yang diuji laboratorium BPOM, yaitu:

Tabel 1.2 Daftar Produk Cina yang mengandung Formalin

No.	Nama Produk
1.	Chomp Chomp Marshmallow jenis strawberry, orange, coklat, grape, blueberry
2.	Chomp Chomp Jelly Candy
3.	Chomp
4.	Chomp Halzenut Hijau
1	Chomp Chomp Coffe
6.	Chomp Chomp Chocolate
7.	Marshmallow bentuk Strawberry
8.	White Rabbit Creamy Candy

9.	Permen Dots Candy
10.	Permen Panda Creamy
11.	Permen Tini jenis susu dan cokelat
12.	Permen Pops
13.	Permen Kalitex Durian
14.	Manisan Sianto Merah
15.	Manisan Kiam Bwe Putih
16.	Manisan Kiam Bwe kulit jeruk
17.	Manisan Kiam Bwe jeruk
18.	Manisan Kiam Bwe kayu manis
19.	Buah Lie

Sumber : Jurnal Ekonomi, 2002.

Produk makanan impor Cina dilarang beredar karena mengandung formalin semakin banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat *Public Warning* Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No. KH. 01. 84.53.094 tertanggal 24 Juli 2007, produk makanan-makanan Cina tersebut teruji mengandung formalin. Menindaklanjuti surat peringatan tersebut, sejumlah daerah di Indonesia mengirimkan hasil pengujian laboratorium terhadap beberapa jenis barang yang mengandung formalin.

Dari ke-19 (Sembilan belas) produk pangan di atas dari 5 (lima) daerah yaitu Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Makassar, dan ataram terbukti mengandung formalin, sesuai yang tercantum dalam *Public Warning* No. KH. 00.01.5.113 tertanggal 2 Agustus 2007.¹

Sejumlah produk makanan impor itu sudah lama beredar di Indonesia, semula memang lolos uji laboratorium dan diberi izin beredar di Indonesia. Namun, pada perkembangannya, produsen makanan tersebut menambahkan bahan formalin agar produk awet karena pemasarannya meluas. Produk makanan yang mengandung formalin diantaranya berwarna terang, bentuknya kaku, dan berbau khas bahan kimia. Sedikit saja tertiuap, formalin merusak tubuh terutama saluran pernapasan. Jika tertelan, formalin merusak otak, jantung, hati dan semua sistem saraf, memicu timbulnya kanker dan bisa menyebabkan kematian mendadak.

Hal ini menjadi permasalahan yang serius, apakah produk ekspor China sudah sesuai standar perdagangan internasional. Dalam dunia perdagangan internasional saat ini sudah cenderung terbuka dengan arus lintas perdagangannya yang semakin meningkat sehingga masing-masing Negara biasanya menerapkan perlindungan tersendiri. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan lingkungan (K3L) atau mungkin juga moral. Perlindungan ini biasanya disebut juga sebagai hambatan utama dalam ekspor bagi Eksportir.

Terdapat peraturan dan standar internasional yang mengatur kegiatan ekspor, di antaranya adalah *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).²

1. *Technical Barrier to Trade* (TBT)

¹ "19 Sampel Positif Berformalin", dalam *Pikiran Rakyat* pada Sabtu 4 Agustus 2007

² Directorate General For National export development, standar-peraturan-internasional, dalam http://djpen.kehendag.go.id/app_frontend/links/89-standar-peraturan-internasional, diakses pada 10 Agustus 2013, pukul 20.08 WIB.

Technical Barrier to Trade (TBT) merupakan salah satu perjanjian dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang mengatur hambatan dalam peraturan teknis yang terkait regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian. Tujuannya untuk mencegah penggunaan standar dan regulasi teknis yang berlebihan (hambatan teknis)

2. *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*

Sanitary and Phytosanitary (SPS) adalah setiap tindakan yang diterapkan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Hal-hal yang perlu diketahui oleh eksportir berhubungan dengan standar sebelum melakukan ekspor adalah:

- a. Persyaratan standar dan regulasi teknis yang berlaku di negara tujuan ekspor serta persyaratan konsumen (*public requirements*)
- b. Laboratorium terakreditasi dengan lingkup dan kemampuan sesuai standar negara tujuan yang diakui oleh otoritas negara tujuan ekspor
- c. Lembaga sertifikasi yang kompeten dan terakreditasi serta diakui oleh otoritas Negara tujuan ekspor
- d. Lembaga Inspeksi yang kompeten dan diakui oleh otoritas negara tujuan ekspor.
- e. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kebanyakan makanan impor asal Cina yang mengandung formalin tidak mempunyai izin edar seperti permen *Blackcurrant*, *White Rabbit*, jadi harus ditarik oleh BPOM dari pasar dimana BPOM dan Departemen Perdagangan harus bekerjasama, lolosnya peredaran makanan berformalin sebenarnya tanggung jawab Departemen Perdagangan karena pengamatan pasarnya belum optimal.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), dimana-mana data pendukung dikumpulkan dan dengan merujuk pada beberapa buku, artikel, jurnal, dan berbagai media yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data-data tersebut peneliti juga banyak menggunakan media internet sebagai *source of data*.

Analisa dan Pembahasan

Dalam kasus sengketa dagang antara Indonesia-Cina teori yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kasus ini secara bilateral adalah dengan menggunakan teori penyelesaian dalam kerangka antara negara. Penyelesaian dalam kerangka antar negara adalah cara penyelesaian sengketa secara langsung (*negotiation*).

Sampai pada permulaan abad ke-20, cara tersebut adalah satu-satunya yang dipakai. Tetapi setelah waktu itu cara-cara lain pun telah dibuat dengan tujuan untuk mempermudah perundingan, misalnya dengan menyusun terlebih dahulu usul-usul yang akan menjadi dasar perundingan. Usul-usul ini bukan merupakan hasil karya pemerintah atau wakil-wakilnya, tetapi merupakan hasil

³ Umi Kalsum, *BPKN Akan Kaji Sistem Pengawasan Produk Makanan Impor* detikNews, dalam <http://news.detik.com/read/2007/07/27/121239/810239/10/bpkn-akan-kaji-sistem-pengawasan-produk-makanan-impor>, diakses pada 2 November 2013 Pukul 13.00 WIB

dari kegiatan-kegiatan komisi-komisi yang terdiri dari para ahli. Secara kronologis pada mulanya lahir sistem angket yang kemudian diikuti dengan prosedur konsiliasi.

Banyaknya persaingan perdagangan di sebuah negara baik itu di dalam negeri maupun dari luar negeri membuat para produsen mencari cara singkat untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Paling terlihat persaingan harga dan tentu kualitas barang, bagaimana memproduksi barang dengan harga murah namun kualitas tidak kalah dengan barang yang harganya mahal, walau hanya mendapatkan untung yang sedikit tetapi untuk tersebut terus-menerus. Hal seperti tersebut diatas merupakan salah satu faktor terjadinya kisruh di antara Cina dan Indonesia dalam hal produk makanan Cina yang berfo lin.

Impor Produk Makanan Cina yang Mengandung Zat Formalin

Persoalan mengenai ketergantungan Indonesia terhadap produk Cina selalu memberikan kesan yang menarik untuk dibahas. Tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi produk-produk buatan Cina telah membanjiri pasar domestik Indonesia. Berbagai produk dengan kualitas yang cukup baik namun dijual dengan harga yang murah menarik perhatian masyarakat bahkan melebihi peminat terhadap barang dalam negeri sendiri. Selain dengan harga relatif rendah, produk Cina juga terlihat lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman sekarang, mungkin sebagian masyarakat sekarang yang mengikuti perkembangan zaman selalu memilih produk Cina untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Namun dibalik membanjirnya produk Cina di Indonesia tersebut, ada permasalahan besar yang timbul yang menyangkut standar kesehatan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut yang mengandung formalin atau formaldehida. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37 persen *formaldehyd* di dalam air. Formalin ini juga dikenal sebagai bahan pembasmi hama (*desinfektan*) dan pengawet mayu. Efeknya terhadap manusia adalah dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan, luka bakar pada kulit dan reaksi alergi serta bahaya kanker pada manusia. Karena dampaknya yang luar biasa terhadap manusia, maka Menteri Kesehatan melarang keberadaan formalin sebagai bahan tambahan makanan. Larangan menteri itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1168/Menkes/Per/X/1999 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan No 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan.⁴

Keberadaan formaldehida sendiri ditemukan dalam berbagai macam produk. Formaldehida juga ditemukan pada asap rokok dan udara yang tercemar asap kendaraan bermotor. Selain itu bisa didapat juga pada produk-produk termasuk antiseptik, obat, cairan pencuci piring, pelembucian, perawatan sepatu, pembersih karpet, dan bahan adhesif. Formaldehida juga ada di dalam kayu lapis terutama bila masih baru. Kadar formaldehyd akan turun seiring berjalannya waktu.

⁴ IHW, *Biarkan Formalin Beredar dalam Makanan, BPOM Digugat*, Hukum online, dalam <http://www.hukumonline.com/printdoc/hol17925>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12.00 WIB.

Secara natural formaldehida sudah terkandung dalam bahan makanan mentah dalam kisaran 1 mg per kg hingga 90 mg per kg. Selain dikenal sebagai formalin, nama dagang formaldehida sendiri sangat beragam, diantaranya ivalon, quaternium-15, lysoform, formalith, BVF, metylene oxide, morbicid, formol, superlysoform dan lain-lain. Sementara quaternium-15 bisa ditemukan di hampir semua jenis produk perawatan.⁵ Seperti sampo bayi, deodoran, parfum, cat rambut, cairan penyegar mulut dan pasta gigi. Jadi tidak heran bila formalin merupakan bahan yang biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu bahan kimia dikatakan beracun bila berada di atas ambang batas yang diperbolehkan. *American Conference of Governmental and Industrial Hygienists (ACGIH)* menetapkan ambang batas (*Threshold Limit Value/TLV*) untuk formaldehida adalah 0,4 ppm. Sementara *National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)* merekomendasikan paparan limit untuk para pekerja adalah 0,016 ppm selama periode 8 jam, sedangkan untuk 15 menit 0,1 ppm.⁶

Terkait maraknya produk yang membanjiri pasaran Indonesia, produk makanan impor dari Cina masuk ke Indonesia melalui 7 (tujuh) pintu masuk, yang terdiri dari 4 pelabuhan dan 3 bandara (Pelabuhan Laut Belawan Medan, Pelabuhan Laut Batam, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Bandara Hasanuddin Makassar dan Bandara Ngurah Rai Denpasar). Pelabuhan terbesar melalui pintu pelabuhan yaitu Pelabuhan laut Batam, Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta, dan Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya. Dengan banyaknya produk makanan impor dari Cina tersebut di Indonesia yang tidak terkontrol dan terantisipasi dengan baik akan membuat beberapa makanan banyak yang tidak terawasi kesehatannya secara maksimal.

Respon Indonesia terhadap Produk Makanan China yang Mengandung Zat Berbahaya (Formalin)

Akibat dari adanya kasus formalin ini, tentu saja Pemerintah Indonesia merespon melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) telah mengeluarkan *Public Warning* BPOM No. KH. 01.84.53.094 tentang produk makanan Cina yang mengandung formalin yang berisiko makan yang telah diuji dan positif mengandung formalin, sehingga berbahaya bagi kesehatan untuk dikonsumsi. Langkah selanjutnya adalah Badan POM RI menarik peredaran makanan berformalin dari peredaran di seluruh Indonesia. Selain itu, Badan POM Republik Indonesia juga mengeluarkan himbauan untuk tidak membeli produk makanan Cina tersebut. Hal tersebut disikapi oleh BPOM di daerah-daerah di Indonesia, dengan menggelar razia di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan yang menjual produk makanan impor dari Cina tersebut dan menarik serta memusnahkannya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Cina dalam menyikapi masalah impor makanan dari Cina yang mengandung formalin tersebut

⁵ Bagus Herawan/Ijs, *Mewaspada Formalin*, dalam http://www.indosiar.com/ragam/mewaspada-formalin_63738.html, diakses pada 2 Desember 2013 pukul 21.00 WIB.

⁶ Ibid.

diwujudkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya pada tanggal 1 Agustus dan 6 Agustus 2007 telah diselenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perdagangan bersama BPOM, Badan Karantina, Bea dan Cukai serta Asosiasi terkait. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2007 telah dilakukan pertemuan antara kepala BPOM dan wakil dari Departemen Perdagangan dengan Deputi Direktur Jenderal *Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine* (AQSIQ) Mr. Li Haiqing dan wakil Kedubes Cina di Jakarta. Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan Republik Rakyat Cina tanggal 17 Mei 2007 di Jawa. Dalam pertemuan bilateral dibahas kemungkinan kerjasama kesehatan *Joint Commitment* tentang pengawasan obat-obatan yang beredar di kedua negara. Peningkatan kerjasama BPOM Indonesia dengan *State Food and Drugs Administration* Cina untuk *Traditional Medicine*. Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Mohamad Oemar, di Beijing, Indonesia telah mengadakan perundingan dengan pihak karantina Cina membahas standarisasi kesehatan dan kualitas makanan dan nonmakanan. BPOM dari Indonesia mengadakan perundingan dengan pihak Cina untuk membicarakan berbagai masalah terkait dengan standarisasi makanan dan non makanan. Kunjungan Indonesia tersebut bisa membicarakan dan merundingkan masalah-masalah terkait dengan standarisasi, sehingga masing-masing negara akan mempunyai kesepakatan standarisasi yang baku.

Simpulan

Cina merupakan salah satu pengeksportir produk makanan terbesar dari Indonesia. Namun, pada awal tahun 2007 ditemukan adanya makanan impor tersebut yang mengandung formalin. Produk makanan dari Cina tersebut dinilai berbahaya, hampir dari 80% produk makanan itu mengandung racun dan juga timbal. Lemahnya pengawasan dari pihak Indonesia merupakan salah satu penyebab meluasnya produk makanan Cina yang positif berformalin dan tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan pada Keputusan Bersama antara BPOM dan Ditjen Bea Cukai tertanggal 24 April 2006, Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan harus melakukan pengawasan yang selektif atas barang impor termasuk di dalamnya produk komplemen atau suplemen makanan dan juga makanan.⁷

Kasus produk impor makanan dari Cina (manisan dan permen) yang mengandung formalin tersebut menimbulkan masalah di antara kedua negara sehingga Indonesia merespon dan berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Cina untuk menyelesaikan kasus ini dan melakukan himbauan melalui BPOM agar tidak membeli produk makanan Cina yang mengandung formalin tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari produk-produk tidak bermutu dan beresiko tidak aman untuk dikonsumsi, Badan POM sendiri juga telah menyetel dan menarik produk-produk permen dan manisan yang

⁷ IHW, *Biarkan Formalin Beredar dalam Makanan, BPOM Digugat*, Hukum online, dalam <http://www.hukumonline.com/printdoc/hol17925>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12.00 WIB.

mengandung formalin tersebut di tempat-tempat penjualannya untuk selanjutnya dimusnahkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Cina dalam menyikapi masalah impor makanan dari Cina yang mengandung formalin tersebut diwujudkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya pada tanggal 1 Agustus dan 6 Agustus 2007 telah diselenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perdagangan bersama BPOM, Badan Karantina, Bea dan Cukai serta Asosiasi terkait. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk membentuk *Task Force* Keamanan Pangan dengan koordinasi Kementerian Perdagangan yang akan menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan masalah keamanan pangan.

Pada tanggal 7 Agustus 2007 telah dilakukan pertemuan antara kepala BPOM dan wakil dari Departemen Perdagangan dengan Deputy Director General *Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine* (AQSIQ) Mr. Li Haiqing dan wakil Kedubes Cina di Jakarta. Pemerintah Cina menanggapi serius peringatan publik Indonesia terhadap tujuh jenis produk makanan produksi Cina yang mengandung formalin dan *dietilenglicol*. Atasan Perdagangan Kedutaan Besar Cina di Jakarta Fang Qiuchen bersama Li Haiqing, Deputy Director Badan Pengawas dan Karantina (GAQSIQ) Cina, mengadakan pertemuan dengan Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM Indonesia).

Daftar Pustaka

Buku:

Alex Sobur, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung, 2003.

Amir, M.S, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Seri Umum No. 1*, PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta, 2003.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Di Era Dinamika Global*, Edisi ke-2. Bandung : PT Alumni, 2005.

Deliarnov, Ekonomi Politik, Yogyakarta, 2006.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, Pemulihan Ekonomi Indonesia melalui Kerjasama Investasi dan Perdagangan dengan Mitra wicara ASEAN+3, 2001.

Jack, C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Western Michigan University, California, 1980. hlm. 9

J G Merrilis, *International Disputes Settlement*, Grotious Publ. Cambridge, 1991, XXII.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niala Impornya,

dan telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang terbaru;

Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES, 1990.

Richard Rosecrane, *The Rise of the Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul *Kebangkitan Negara Dagang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Dinamika Hubungan Indonesia-Tiongkok Di Era Kebangkitan AS*, Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia China, 2006, hlm 56.

Surat Kabar

Andrian, Endang Kusumastuti, *Makanan Berformalin Juga Ditemukan di Pinggir Jalan*, Suara Karya, Edisi Jumat, 27 Juli 2007.

Analisa, *Dinkes Nias Temukan 2 Produk Asal China Berformalin*, Edisi 14 Agustus 2007.

Berita Sore, *Sengketa Dagang RI-CHINA Bisa Diselesaikan "Komisi Bersama"*, Edisi Agustus 8, 2007.

Gatra, Laporan Khusus, *Formalin Menggoyang*, edisi 8 Agustus 2007

Pikiran Rakyat, *19 Sampel Positif Berformalin*, dalam *Pikiran Rakyat*, Sabtu 4 Agustus 2007

Kompas, *Pelajaran dari Makanan Bercampur Formalin*, dalam *Kompas*, Senin 6 Agustus 2007

Website

Ardian Wibisono, *39 Makanan Cina Berformalin*, detikfinance, dalam <<http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/08/tgl/01/time/174702/idnews/812080/idkanal/4>>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12 .00 WIB.

Brad Setser, dalam <cfr.org/setser/2008/12/10/global-trade-is-shrinking-fast/#more-4164>, diakses pada 2 Desember 2013 Pukul 21.00 WIB.

Dampak dari formalin, <<http://web.pabindonesia.com/index2.php?option.com>>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2013 pada Pukul 13.00 IB

Directorat General For National export development , *Standar-peraturan-internasional* , dalam <http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/89-standar-peraturan-internasional>, diakses pada 10 Agustus 2013, pukul 20.08 WIB. IHW, *Biarkan Formalin Beredar dalam Makanan, BPOM Digugat*, Hukum online, dalam <<http://www.hukumonline.com/printedoc/hol17925>> , diakses pada 14 November 2013, pukul 12 .00 WIB.

Hubungan Indonesia-Cina” dalam <<http://www.Indonesianembassy-China.org/id/index.html>> , diakses tanggal 1 November 2013 Pukul 12.00 WIB. Kementerian Kesehatan, Menkes RI adakan pertemuan bilateral dengan Menkes Cina, dalam <<http://www.depkes.go.id/index.php/index.php?vw=2&id=1513>>, diakses pada 2 Desember 2013 Pukul 12.00 WIB.

Liputan 6, Berformalin, Makanan Cina dan Malaysia Dimusnahkan, dalam <http://news.liputan6.com/read/182612/berformalin_makanan_cina_dan_malaysia_dimusnahkan>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12 .00 WIB

Press conference on consumers, food safety, trademarks, <http://english.gov.cn/2007-06/13/content_646925.htm> diakses pada 5 Oktober 2013, pukul 11.10 WIB

ROL, Temuan Produk Makanan Impor China Berformalin Diumumkan Oktober dalam <<http://groups.yahoo.com/neo/groups/alumni68-vi/conversations/topics/601>>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12.00 WIB.

Triono Wahyu Sudiby, BPOM Semarang Amankan 10 Dus Permen Berformalin, Detik News, dalam <<http://news.detik.com/read/2007/07/26/160912/809843/10/bpom-semarang-amankan-10-dus-permen-berformalin?nd771104bcj>>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12 .00 WIB.

Universitas Terbuka, *Formalin dan Borkas sebagai zat pengawet produk pangan*, dalam <<http://www.ut.ac.id/html/suplemen/peki4422/bag%204.htm>>, diakses pada 3 November 2013 Pukul 12.00 WIB

W Tri Harjono, SE, *Peningkatan Kualitas Produk, Strategi Menghadapi Pasar Bebas*, dalam <http://cessee.com/2011/07/12/peningkatan_kualitas_produk_strategi_menghadapi_pasar_bebas.html>, diakses pada 14 November 2013, pukul 12 .00 WIB